

TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KERUGIAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERSEROAN TERBATAS

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3017 K/Pdt/2011)

¹Yohanes Wato Lewar

Universitas Andalas, Padang, Indonesia. Email:

2520122052_yohanes@student.unand.ac.id

²Whulan Putra Nanda

Universitas Andalas, Padang, Indonesia. Email:

2520122046_whulan@student.unand.ac.id

³Bisri Fadil Hasan

Universitas Andalas, Padang, Indonesia. Email:

2520122047_bisri@student.unand.ac.id

Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Andalas

ABSTRAK

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum kerap menjadi arena konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, khususnya dalam konteks pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) perlindungan hukum pemegang saham minoritas melalui mekanisme pemeriksaan perseroan berdasarkan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT); (2) implementasi perlindungan pemegang saham minoritas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3017 K/Pdt/2011; dan (3) peran notaris dalam mencegah pelanggaran hak-hak pemegang saham minoritas dalam kerangka tindakan hukum korporasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3017 K/Pdt/2011 merupakan landmark decision yang memperkuat hak substantif beneficial owner yang berinvestasi melalui kustodian, mengafirmasi penghitungan kumulatif kepemilikan saham untuk memenuhi ambang batas sepuluh persen Pasal 138 UUPT, serta menegaskan bahwa pemeriksaan perseroan merupakan instrumen perlindungan pemegang saham minoritas yang efektif ketika pemegang saham mayoritas menyalahgunakan dominasinya. Direksi PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk terbukti melanggar prinsip fiduciary duty, duty of disclosure, dan good corporate governance melalui transaksi-transaksi materiil yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS. Dalam konteks ini, peran notaris tidak semata-mata bersifat instrumental sebagai pembuat akta, melainkan juga bersifat preventif dalam memastikan legalitas tindakan korporasi, perlindungan hak pemegang saham minoritas, dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap akta autentik tindakan korporasi.

Kata kunci: Pemegang Saham Minoritas, Pemeriksaan Perseroan, *Fiduciary Duty*, Notaris, *Good Corporate Governance*.



ABSTRACT

The Limited Liability Company (LLC) as a legal entity frequently becomes an arena for conflicts of interest between majority and minority shareholders, particularly in the context of the separation of ownership and control. This research aims to analyze: (1) the legal protection of minority shareholders through the corporate inspection mechanism pursuant to Article 138 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies (Company Law); (2) the implementation of minority shareholder protection in the Supreme Court Decision Number 3017 K/Pdt/2011; and (3) the role of the notary in preventing violations of minority shareholders' rights within the framework of corporate legal actions. This research employs a normative juridical method with a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results of this study indicate that the Supreme Court Decision Number 3017 K/Pdt/2011 constitutes a landmark decision reinforcing the substantive rights of beneficial owners who invest through custodians, confirming the cumulative calculation of share ownership to fulfill the ten percent threshold under Article 138 of the Company Law, and affirming that corporate inspection is an effective instrument of minority shareholder protection when majority shareholders abuse their dominance. The Board of Directors of PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk was found to have violated the principles of fiduciary duty, duty of disclosure, and good corporate governance through material transactions conducted without General Meeting of Shareholders approval. In this context, the notary's role is not merely instrumental as a deed drafter, but also preventive in nature, ensuring the legality of corporate actions, the protection of minority shareholders' rights, and the application of the principle of prudence in every notarial deed of corporate action

Keywords: *Minority Shareholders, Corporate Inspection, Fiduciary Duty, Notary, Good Corporate Governance.*

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang paling banyak digunakan sebagai sarana kegiatan usaha karena memiliki karakteristik pemisahan kekayaan antara perseroan dan pemegang sahamnya. Dalam praktiknya, struktur kepemilikan saham sering menunjukkan adanya dominasi pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali, sehingga pemegang saham minoritas berada pada posisi yang lebih lemah dalam menentukan kebijakan perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹ Ketimpangan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas menjadi aspek penting dalam mewujudkan prinsip keadilan dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Sebagai instrumen hukum yang mengatur penyelenggaraan perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah mengatur berbagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai hak memperoleh informasi, hak meminta penyelenggaraan RUPS, hak mengajukan gugatan langsung (*direct suit*), gugatan derivatif (*derivative action*), hak appraisal (*appraisal right*), serta hak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan (*corporate inspection*). Kehadiran berbagai instrumen tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah berupaya menciptakan mekanisme pengawasan terhadap tindakan organ perseroan sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.²

Meskipun demikian, keberadaan berbagai instrumen perlindungan tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin terpenuhinya hak-hak pemegang saham minoritas dalam praktik. Berbagai sengketa korporasi yang berkembang menunjukkan masih sering terjadi dominasi pemegang saham mayoritas dalam pengambilan keputusan perseroan, kurangnya keterbukaan informasi, konflik kepentingan, serta tindakan organ perseroan yang diduga merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif (*das sollen*) dengan implementasi dalam praktik (*das*

¹ Munir Fuady, *Hukum Perseroan Terbatas*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2023, hal. 78.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ed. 1, Cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hal. 286.

sein), sehingga efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPT masih memerlukan penguatan.³

Persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik Perseroan Terbatas yang memisahkan kepemilikan perusahaan dari pengelolaannya (*separation of ownership and control*). Pemisahan tersebut melahirkan potensi konflik keagenan (*agency problem*) antara pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas, direksi, dan dewan komisaris. Dalam perusahaan terbuka, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena adanya penyebaran kepemilikan saham kepada masyarakat serta tingginya tingkat asimetri informasi. Akibatnya, pemegang saham minoritas sering kali mengalami kesulitan memperoleh informasi yang memadai maupun melakukan pengawasan secara efektif terhadap tindakan organ perseroan.⁴

Salah satu instrumen yang disediakan UUPT untuk mengatasi potensi penyalahgunaan kewenangan tersebut adalah gugatan derivatif (*derivative action*). Melalui mekanisme ini, pemegang saham diberikan hak untuk bertindak atas nama perseroan guna menggugat direksi atau komisaris yang melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan. Selain itu, UUPT juga memberikan hak appraisal kepada pemegang saham yang tidak menyetujui tindakan korporasi tertentu untuk memperoleh perlindungan atas kepentingan ekonominya. Secara konseptual kedua instrumen tersebut merupakan bentuk perlindungan represif yang bertujuan menjaga akuntabilitas organ perseroan. Akan tetapi, dalam praktik penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum jelasnya standar pembuktian kerugian perseroan, keterbatasan akses terhadap dokumen perusahaan, tingginya beban pembuktian, serta belum adanya pengaturan prosedural yang komprehensif. Keadaan tersebut menyebabkan efektivitas perlindungan hukum melalui gugatan derivatif dan hak appraisal belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi pemegang saham minoritas.⁵

Selain melalui mekanisme represif, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas juga memerlukan upaya preventif. Dalam konteks tersebut, notaris memiliki kedudukan yang

³ Bima Putra Perdana dan Diana Tantri Cahyaningsih, "Dinamika Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perkembangan Hukum di Indonesia", *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 5, No. 1, 2025, hal. 161.

⁴ Celine Ariella Phoebe Rahardja dan Paramita Prananingtyas, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas: Kajian Normatif terhadap Mekanisme Gugatan Derivatif di Indonesia," *Journal of Creative Student Research*, Vol. 4, No. 2, April 2026, hal. 168.

⁵ Syailendra Wisnu Wardhana, "Upaya Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Holding", *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1, No. 4, Desember 2021, hal. 2162.

sangat strategis karena hampir seluruh tindakan hukum perseroan, seperti pendirian perseroan, perubahan anggaran dasar, penyelenggaraan RUPS tertentu, pengalihan saham, penggabungan, peleburan, maupun tindakan korporasi lainnya, harus dituangkan dalam bentuk akta autentik. Sebagai pejabat umum, notaris tidak hanya berfungsi menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta, tetapi juga bertanggung jawab memastikan bahwa setiap tindakan korporasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, notaris sesungguhnya menjalankan fungsi preventif dalam menjaga kepastian hukum serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas.⁶

Namun demikian, dalam praktik masih berkembang pandangan bahwa notaris hanya bertindak sebagai *passive recorder* yang sekadar mencatat kehendak para penghadap tanpa memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip perlindungan hukum dalam tindakan korporasi. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan juga belum memberikan pengaturan yang secara eksplisit mengatur batas kewenangan, tanggung jawab, maupun prinsip kehati-hatian notaris dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran terhadap hak-hak pemegang saham minoritas. Akibatnya, fungsi preventif notaris dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang baik belum terlaksana secara optimal.⁷

Problematika tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3017 K/Pdt/2011 yang menjadi salah satu putusan penting mengenai perlindungan pemegang saham minoritas berdasarkan Pasal 138 UUPT tentang pemeriksaan perseroan (*corporate inspection*). Putusan tersebut memperlihatkan sejumlah persoalan hukum yang masih menjadi perdebatan, antara lain mengenai kedudukan hukum pemegang saham yang berinvestasi melalui kustodian, sifat prosedural permohonan pemeriksaan perseroan, pemenuhan ambang batas kepemilikan saham sebagai syarat pengajuan permohonan, serta bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham publik minoritas dalam menghadapi tindakan korporasi yang diduga menyimpang. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan instrumen perlindungan

⁶ Susi Susantijo, Shinta Pangesti, dan Robbyson Halim, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dan Pertanggungjawaban Notaris dalam RUPS PT Tertutup", *Notary Journal*, Vol. 1, No. 1, 2021, hal. 25.

⁷ Estinna Darmawan Hermant dan Mohamad Fajri Mekka Putra, "Peran Notaris dalam Meningkatkan Terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Perseroan Terbatas Tertutup", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 8, No. 1, 2022, hal. 160.

hukum terhadap pemegang saham minoritas masih menghadapi berbagai persoalan interpretasi maupun implementasi.

Penelitian mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas sebenarnya telah banyak dilakukan. Sebagian besar penelitian memfokuskan kajian pada efektivitas gugatan derivatif, pelaksanaan hak appraisal, prinsip *good corporate governance*, maupun perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas secara parsial.⁸ Sementara itu, penelitian mengenai peran notaris dalam perlindungan pemegang saham minoritas umumnya hanya menitikberatkan pada fungsi notaris sebagai pembuat akta autentik tanpa menghubungkannya dengan fungsi preventif dalam mencegah penyalahgunaan dominasi pemegang saham mayoritas.⁹ Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian yang mengintegrasikan perlindungan hukum pemegang saham minoritas, efektivitas instrumen perlindungan dalam UUPT, praktik penyalahgunaan dominasi mayoritas, penerapan putusan pengadilan, serta peran notaris dalam mewujudkan kepastian hukum dan keseimbangan kepentingan para pihak.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis yang bersifat integratif terhadap perlindungan hukum pemegang saham minoritas melalui pendekatan yang menghubungkan instrumen perlindungan dalam UUPT, praktik penyalahgunaan dominasi pemegang saham mayoritas, implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3017 K/Pdt/2011, serta peran preventif notaris dalam menjamin legalitas tindakan korporasi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan konstruksi hukum yang lebih komprehensif mengenai sistem perlindungan pemegang saham minoritas di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas masih menghadapi berbagai persoalan, baik pada tataran pengaturan normatif maupun implementasi dalam praktik. Ketidakoptimalan penerapan instrumen perlindungan, masih dominannya posisi pemegang saham mayoritas, belum jelasnya standar penerapan gugatan derivatif dan hak appraisal, serta belum optimalnya fungsi preventif notaris menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum yang ada masih memerlukan penyempurnaan. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak

⁸ Bima Putra Perdana dan Diana Tantri Cahyaningsih, "Dinamika Perlindungan...*Op.cit.*, hal. 161.

⁹ Syailendra Wisnu Wardhana, "Upaya...*Op.cit.*, hal. 2162.

pemegang saham minoritas, tetapi juga berimplikasi terhadap kepastian hukum, kepercayaan investor, dan kualitas tata kelola perusahaan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas menjadi penting untuk dilakukan guna menghasilkan rekomendasi konseptual maupun normatif dalam memperkuat sistem hukum perusahaan Indonesia.

I.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan utama yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3017 K/Pdt/2011 ditinjau dari prinsip *fiduciary duty* direksi dan *good corporate governance*?
2. Bagaimana peran notaris dalam mencegah pelanggaran hak-hak pemegang saham minoritas dalam tindakan hukum korporasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3017 K/Pdt/2011?

I.3 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan terkait yang mengatur perlindungan pemegang saham minoritas, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3017 K/Pdt/2011. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, penerapan prinsip *fiduciary duty*, *good corporate governance*, serta peran preventif notaris dalam tindakan korporasi.

II. PEMBAHASAN

A. Implementasi Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3017 K/Pdt/2011 Ditinjau Dari Prinsip *Fiduciary Duty* Direksi Dan *Good Corporate Governance*.

1. Kasus Posisi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3017 K/Pdt/2011.

Perkara ini merupakan permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk (SLJ) sebagai Pemohon Kasasi/Termohon, terhadap Deddy Hartawan Jamin (Termohon Kasasi I/Pemohon I) dan Imani United Pte. Limited (Termohon Kasasi II/Pemohon II). PT. SLJ adalah perusahaan terbuka (Tbk) yang bergerak di bidang kehutanan, hutan tanaman industri, pertanian dan perkebunan, berkedudukan di Jakarta. Deddy Hartawan Jamin adalah pemegang saham publik PT. SLJ sebanyak 210.500.000 lembar saham atau 8,52% dari seluruh saham dengan hak suara. Imani United Pte. Limited adalah badan hukum asing berkedudukan di British Virgin Islands yang merupakan pemegang saham PT. SLJ sebanyak 130.000.000 lembar saham atau 5,26% dari seluruh saham dengan hak suara, melalui custodian bank Deutsche Bank A.G.¹⁰

2. Duduk Perkara.

Para Termohon Kasasi selaku pemegang saham publik minoritas PT. SLJ mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan (*special audit*) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Januari 2011 berdasarkan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Permohonan ini dilatarbelakangi oleh berbagai dugaan penyimpangan yang dilakukan direksi dan dewan komisaris PT. SLJ, yang tidak pernah dijelaskan secara tuntas dalam forum RUPS maupun RUPS-LB.

a. Dugaan Penyimpangan Penjualan Saham pada PT. Sumalindo Hutani Jaya (SHJ).

Pada tanggal 15 Juli 2009, direksi PT. SLJ membuat pengikatan jual beli saham PT. SLJ (60%) sebanyak 7.201.500 lembar saham pada PT. SHJ kepada PT. Tjiwi Kimia seharga Rp 7.201.500.000,00 melalui Akta No. 61. Tindakan ini dinilai sebagai

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 3017 K/Pdt/2011, hal. 1-2.

tindakan penting dan material yang seharusnya didahului persetujuan RUPS-LB Termohon. Penilai independen (KJPP Benny, Desmar dan Rekan) justru baru ditunjuk pada 13 Agustus 2009, setelah pengikatan jual beli saham telah terjadi, sehingga menimbulkan dugaan penunjukan penilai independen hanya bersifat justifikasi atas keputusan sepihak direksi.

b. Dugaan Penyimpangan Penerbitan Zero Coupon Bond (ZCB).

Pada tanggal 1 Juli 2009, PT. SLJ menerima Zero Coupon Bond (ZCB) yang diterbitkan PT. SHJ senilai Rp 140.254.908.652,00 dengan jangka waktu 1 tahun, tanpa jaminan pembayaran. Tindakan ini dilakukan ketika PT. SLJ tengah mengalami kerugian bersih untuk periode 9 bulan yang berakhir 30 September 2009 sebesar Rp 145.640.000.000,00. ZCB tersebut kemudian dialihkan kepada Marshal Enterprise Ltd. (MEL) seharga USD 14.000.000,00, hanya 2 bulan setelah diterbitkan. Seluruh rangkaian transaksi ini dilakukan tanpa persetujuan RUPS-LB, baru diberitahukan kepada pemegang saham pada RUPS-LB tanggal 15 Oktober 2009.

c. Dugaan Penyimpangan Transaksi Inbreng Aset HTI.

PT. SLJ melakukan Inbreng (pemasukan aset ke dalam Perseroan Terbatas) berupa Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 36.576 Ha ke PT. Sumalindo Alam Lestari (anak perusahaan PT. SLJ) dengan nilai transaksi Rp 229.765.000.000,00. Transaksi afiliasi ini tidak pernah diberitahukan kepada pemegang saham publik minoritas, baik melalui surat tertulis maupun pada RUPS Tahunan atau RUPS-LB tahun 2008 dan 2009. Para Pemohon baru mengetahuinya dari BAPEPAM pada tanggal 18 Agustus 2010.

d. Kinerja Negatif Direksi.

Selama dua tahun berturut-turut (2008 dan 2009), PT. SLJ mengalami kerugian akumulatif kurang lebih Rp 1.385.479.444.000,00. Akibatnya, tidak ada pembagian dividen bagi pemegang saham. Direksi PT. SLJ juga menjadi tersangka dan terdakwa dalam kasus illegal logging yang diberitakan dalam Majalah Tempo Edisi 18-24 Oktober 2010.

3. Upaya Hukum Para Pihak.

Para Pemohon telah berupaya menanyakan berbagai kejanggalan tersebut secara informal dan formal dalam forum RUPS-LB tanggal 9 Maret 2009, 15 Oktober 2009, 21 September 2010, serta melalui surat-surat kepada direksi PT. SLJ. Namun, seluruh pertanyaan tidak pernah dijawab secara jelas dan tuntas. Pemegang saham mayoritas/pengendali pun menolak permohonan penunjukan auditor independen dalam RUPS-LB 21 September 2010. Atas dasar itulah, Para Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang kemudian dikabulkan melalui Penetapan No. 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 28 April 2011. PT. SLJ kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 9 Mei 2011.

4. Posita Dan Petitum.

a. Posita (Dalil-Dalil Permohonan).

1). Kedudukan Hukum Para Pemohon

Para Pemohon mendalilkan bahwa secara kumulatif kepemilikan saham Deddy Hartawan Jamin (8,52%) dan Imani United Pte. Limited (5,26%) berjumlah 340.500.000 lembar saham atau 13,78% dari seluruh saham dengan hak suara. Jumlah ini telah melampaui batas minimum 1/10 (sepuluh persen) bagian dari seluruh saham dengan hak suara sebagaimana dipersyaratkan Pasal 138 ayat (3) huruf (a) UUPT No. 40 Tahun 2007.

2). Dasar Hukum Permohonan

Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 138 ayat (1) UUPT yang membolehkan pemeriksaan perseroan apabila terdapat dugaan perseroan atau anggota direksi/dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan, pemegang saham, atau pihak ketiga. Sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan, Para Pemohon juga telah meminta data dan keterangan dalam RUPS sebagaimana diwajibkan Pasal 138 ayat (4) UUPT, namun tidak mendapatkan penjelasan yang memadai.

3). Fakta-Fakta Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

Para Pemohon mendalilkan tiga fakta pokok: (a) penjualan saham PT. SHJ kepada PT. Tjiwi Kimia yang tidak transparan dan dilakukan sebelum persetujuan RUPS-LB; (b) penerbitan, pembelian, dan penjualan ZCB tanpa jaminan dan tanpa persetujuan RUPS-LB terlebih dahulu; (c) transaksi inbreng aset HTI kepada anak perusahaan yang merupakan transaksi afiliasi yang tidak pernah diungkapkan kepada pemegang saham publik minoritas. Seluruh tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan asas keterbukaan, kewajaran, dan kehati-hatian sebagaimana diatur Pasal 97 UUPT.

5. Petitum (Hal-Hal Yang Dimohonkan).

Dalam permohonannya, Para Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk:

- a. Mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap PT. SLJ dan atau direksi dan anggota komisarisnya;
- b. Menetapkan dan mengangkat para ahli untuk melakukan pemeriksaan, yaitu:
(a) Ahli Bidang Audit Akuntansi dan Keuangan: KAP Osman Bin Satrio & Rekan (Deloitte) dan KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PricewaterhouseCoopers); (b) Ahli Bidang Industri Kehutanan: PT. EOS Consultans, Institute of Natural and Regional Resources, dan Program Magister Bisnis IPB;
- c. Menetapkan jangka waktu pemeriksaan perseroan paling lama 60 hari terhitung sejak penetapan diberikan;
- d. Memerintahkan para ahli membuat dan menyampaikan laporan kepada Ketua PN Jakarta Selatan dalam 30 hari kalender setelah habis jangka waktu pemeriksaan;
- e. Memerintahkan setiap anggota direksi, komisaris, dan karyawan perseroan untuk memberikan segala keterangan, data, dan dokumen kepada para ahli;
- f. Memerintahkan direksi dan komisaris memberikan izin kepada para ahli untuk memasuki lokasi kantor pusat, cabang, unit usaha, HPH, dan HTI dalam melaksanakan tugasnya;

g. Menetapkan besarnya biaya pemeriksaan dan membebankan seluruh biaya pemeriksaan kepada PT. SLJ.

6. Alasan-Alasan Kasasi Pemohon Kasasi (PT. SLJ).

Dalam memori kasasinya, PT. SLJ mengajukan beberapa alasan keberatan terhadap Penetapan PN Jakarta Selatan, yang secara substansial dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. PT. SLJ berargumen bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru menerapkan hukum acara dengan memperlakukan permohonan ex parte sebagaimana diatur Pasal 138 UUPH sebagai gugatan kontensiosa, sehingga ada tahap jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan dari kedua belah pihak.
- b. PT. SLJ mempersoalkan keabsahan surat kuasa Imani United Pte. Limited yang tidak dibuat di hadapan notaris dan tidak dilegalisasi oleh KBRI/perwakilan RI di British Virgin Islands.
- c. PT. SLJ mendalilkan bahwa Imani United Pte. Limited tidak tercatat dalam Daftar Pemegang Saham perseroan pada saat permohonan diajukan (10 Januari 2011) karena yang terdaftar adalah Deutsche Bank AG (Private Banking) Singapore sebagai pemegang 130.000.000 saham. Dengan demikian, hanya Deddy Hartawan Jamin yang diakui sebagai pemegang saham, dengan kepemilikan 9,51% yang tidak mencapai ambang batas 1/10.
- d. PT. SLJ berargumen bahwa permohonan Para Termohon Kasasi bersifat prematur karena belum meminta kepada direksi untuk menyelenggarakan RUPS yang mengagendakan permohonan pemeriksaan tersebut sebagaimana dipersyaratkan Pasal 138 ayat (4) UUPH.
- e. PT. SLJ menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, karena seluruh tindakan korporasi telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris maupun RUPS yang dipersyaratkan.

7. Pertimbangan Hukum.

a. Pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam Penetapan No. 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 28 April 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menetapkan pengangkatan dua lembaga ahli, yaitu Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (*PricewaterhouseCoopers*) sebagai Ahli Bidang Audit Akuntansi dan Keuangan, serta Program Magister Bisnis Institut Pertanian Bogor sebagai Ahli Bidang Industri Kehutanan. Pengadilan menetapkan jangka waktu pemeriksaan 60 hari sejak kesepakatan dengan pemeriksa dan jangka waktu pembuatan laporan 30 hari kalender, serta membebankan seluruh biaya pemeriksaan kepada PT. SLJ. Dalam penetapan tersebut, Pengadilan Negeri menggunakan kata "MEMUTUSKAN" dan bukan "MENETAPKAN" pada diktumnya, yang kemudian menjadi salah satu alasan keberatan dalam memori kasasi PT. SLJ.

b. Pertimbangan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dalam putusannya menolak seluruh alasan kasasi PT. SLJ dengan pertimbangan sebagai berikut:

1) Mengenai Pemenuhan Syarat Formal Pasal 138 UUPT

Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan pemeriksaan terhadap PT. SLJ yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi telah memenuhi persyaratan Pasal 138 dan 139 UUPT No. 40 Tahun 2007. Secara khusus, kepemilikan saham kumulatif antara Deddy Hartawan Jamin (210.500.000 lembar/8,52%) dan Imani United Pte. Limited (130.000.000 lembar/5,26%) berjumlah 340.500.000 lembar saham atau 13,78%, yang telah melampaui ambang batas 1/10 (sepuluh persen) sebagaimana diatur Pasal 138 ayat (3) UUPT.

2) Mengenai Terpenuhinya Syarat Prosedural

Mahkamah Agung menilai bahwa Para Pemohon telah meminta secara tertulis data-data terkait reformasi perseroan dalam RUPS-LB tanggal 15 Oktober 2009, akan tetapi tidak mendapat penjelasan dari Termohon. Hal ini memenuhi persyaratan Pasal 138 ayat (4) UUPT yang mewajibkan pemohon

terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada perseroan dalam RUPS sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan.

3) Mengenai Pembuktian

Mahkamah Agung menyatakan bahwa Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri). Mahkamah Agung menegaskan bahwa alasan-alasan kasasi yang menyangkut penilaian hasil pembuktian bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan (*feitelijke waardering*), yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

4) Kesimpulan Pertimbangan

Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi PT. SLJ harus ditolak.

8. Amar Putusan.

a. Amar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (No. 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 28 April 2011).

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon berkenaan dengan Pemeriksaan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. (Termohon);
2. Menetapkan dan mengangkat: (a) KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PricewaterhouseCoopers) sebagai Ahli Bidang Audit Akuntansi dan Keuangan; (b) Program Magister Bisnis Institut Pertanian Bogor sebagai Ahli Bidang Industri Kehutanan;
3. Menetapkan jangka waktu pemeriksaan perseroan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan dengan pemeriksa (Ahli);

4. Memerintahkan para ahli membuat dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Ketua PN Jakarta Selatan dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak habisnya jangka waktu pemeriksaan;
 5. Memerintahkan setiap anggota direksi, dewan komisaris, komisaris independen dan karyawan perseroan untuk memberikan segala keterangan, data, dan dokumen yang diperlukan oleh para ahli dalam pelaksanaan pemeriksaan;
 6. Memerintahkan direksi dan dewan komisaris untuk memberikan izin kepada para ahli memasuki area lokasi kantor pusat atau cabang atau unit-unit usaha Termohon, termasuk lokasi HPH dan HTI dalam melaksanakan tugasnya;
 7. Membebaskan biaya pemeriksaan kepada perseroan/Termohon;
 8. Membebaskan biaya permohonan sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada Termohon.
- b. Amar Putusan Mahkamah Agung (No. 3017 K/Pdt/2011 tanggal 12 September 2012).

Mahkamah Agung dalam putusannya yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 oleh Majelis yang dipimpin DR. H. Mohammad Saleh, SH., MH., dengan Hakim Anggota Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH. dan H. Suwardi, SH., MH., memutuskan:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

A.1 Implementasi Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Ditinjau Dari Prinsip Fiduciary Duty Direksi Dan Good Corporate Governance.

Perseroan terbatas sebagai badan hukum merupakan wahana investasi yang memisahkan kepemilikan dari pengelolaan (*separation of ownership and control*). Kondisi ini melahirkan potensi konflik keagenan (*agency problem*) antara pemegang

saham mayoritas, pemegang saham minoritas, dan manajemen perseroan. Dalam konteks perusahaan terbuka (Tbk), masalah ini semakin kompleks karena adanya pemegang saham publik yang tersebar luas dengan informasi asimetris yang tinggi.

Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011 merupakan salah satu landmark decision dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia, khususnya yang menyangkut hak pemegang saham minoritas untuk memperoleh pemeriksaan perseroan (corporate inspection) berdasarkan Pasal 138 UUPt. Perkara ini menghadirkan berbagai persoalan hukum yang menarik untuk dikritisi secara akademik, meliputi: (1) kedudukan hukum pemegang saham yang berinvestasi melalui kustodian; (2) sifat prosedural permohonan pemeriksaan perseroan; (3) ambang batas kepemilikan saham untuk mengajukan permohonan; serta (4) perlindungan hukum pemegang saham publik minoritas dalam menghadapi tindakan korporasi yang diduga menyimpang.¹¹

1. Hak Pemegang Saham Minoritas Atas Pemeriksaan Perseroan.

Pasal 138 UUPt memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan kepada pengadilan apabila terdapat dugaan perseroan atau direksi/dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga. Hak ini merupakan salah satu instrumen perlindungan hukum pemegang saham minoritas yang dikenal dalam hukum perseroan modern.

Dalam doktrin hukum perseroan, mekanisme pemeriksaan perseroan (*corporate inspection atau inquiry*) dikategorikan sebagai salah satu bentuk *oppression remedy* atau *minority shareholder remedy*, yaitu upaya hukum yang tersedia bagi pemegang saham minoritas yang merasa dirugikan oleh tindakan majority shareholders atau manajemen perseroan. Sebagaimana dikemukakan Sjaifurrachman dan Habib Adjie bahwa perlindungan pemegang saham minoritas merupakan isu sentral dalam tata

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 15-16.

kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*), mengingat posisi mereka yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas.¹²

UUPT No. 40 Tahun 2007 menetapkan ambang batas kepemilikan minimum 1/10 (sepuluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara bagi pemegang saham perorangan atau gabungan untuk dapat mengajukan permohonan pemeriksaan. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung secara tepat mengakui kepemilikan kumulatif antara Deddy Hartawan Jamin dan Imani United Pte. Limited yang mencapai 13,78%, melebihi ambang batas yang dipersyaratkan. Pendekatan penggabungan kepemilikan (*pooling of shares*) ini konsisten dengan prinsip perlindungan pemegang saham minoritas yang dianut UUPT, sebagaimana juga diakui dalam literatur hukum perseroan bahwa pemegang saham dapat bergabung untuk memenuhi persyaratan minimum pengajuan permohonan.¹³

2. Persoalan Kustodian dan Kedudukan Hukum Pemegang Saham.

Salah satu isu paling substansial dalam perkara ini adalah persoalan kedudukan hukum Imani United Pte. Limited sebagai pemegang saham PT. SLJ. PT. SLJ berargumen bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Anggaran Dasar perseroan, yang secara yuridis diakui sebagai pemegang saham hanyalah pihak yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham. Karena yang terdaftar adalah Deutsche Bank AG (Private Banking) Singapore sebagai kustodian, bukan Imani United Pte. Limited, maka Imani United tidak berhak mengajukan permohonan.¹⁴

Persoalan ini berkaitan erat dengan sistem perdagangan saham melalui bursa yang menggunakan sistem *scriptless* (tanpa warkat) melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Dalam sistem ini, terjadi pemisahan antara pemilik manfaat (*beneficial owner*) saham dengan pemegang saham yang terdaftar secara formal (*registered shareholder*). Kustodian seperti Deutsche Bank AG bertindak sebagai

¹² Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 103.

¹³ Bandingkan dengan ketentuan *Section 216A Companies Act* (Singapura) yang mengatur statutory derivative action dengan ambang batas kepemilikan 5%. Lihat Hans Tjio, Pearlie Koh, dan Lee Pey Woan, *Corporate Law*, Academy Publishing, Singapore, 2015, hlm. 327.

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 3017 K/Pdt/2011, hlm. 30-31.

registered shareholder yang memegang saham atas nama dan untuk kepentingan nasabahnya (*beneficial owner*), dalam hal ini Imani United Pte. Limited.

Pandangan PT. SLJ yang terlampau formalistik ini sesungguhnya tidak selaras dengan perkembangan hukum pasar modal modern. Sari Murti Widiyastuti dan Herliana mengemukakan bahwa dalam sistem perdagangan efek modern, perlindungan hak investor selaku *beneficial owner* harus tetap diakui secara substantif meskipun secara formal saham tercatat atas nama kustodian. Pembatasan hak *beneficial owner* semata karena ketidak tercatatannya dalam daftar pemegang saham formal justru dapat mengakibatkan hilangnya perlindungan hukum yang menjadi tujuan utama UUPT maupun peraturan pasar modal.¹⁵

Lebih jauh, mengakui posisi Deutsche Bank AG sebagai pemegang saham yang berhak mengajukan permohonan pemeriksaan bukan Imani United sebagai *beneficial owner* justru menciptakan inkonsistensi yang tidak sehat. Deutsche Bank AG sebagai kustodian tidak memiliki kepentingan ekonomis atas saham tersebut dan tidak akan memiliki inisiatif untuk mengajukan permohonan pemeriksaan atas dugaan kerugian yang dialami *beneficial owner*. Dengan demikian, tafsir formalistik PT. SLJ berpotensi mengosongkan substansi perlindungan yang diberikan Pasal 138 UUPT kepada pemegang saham minoritas.

3. Sifat Prosedural Permohonan Pemeriksaan Perseroan.

PT. SLJ mempersoalkan prosedur pemeriksaan yang digunakan PN Jakarta Selatan, dengan berargumen bahwa permohonan Pasal 138 UUPT bersifat *ex parte* (*voluntair*) sehingga pengadilan seharusnya tidak memperbolehkan adanya jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan dari pihak perseroan.¹⁶

Persoalan ini menyentuh perdebatan klasik dalam hukum acara perdata mengenai sifat permohonan (*voluntaire jurisdictie*) *vis-a-vis* gugatan (*contentieuse jurisdictie*). Dalam permohonan *voluntair*, tidak ada pihak lawan (termohon) secara formal,

¹⁵ Sari Murti Widiyastuti dan Herliana, "Kedudukan Hukum Beneficial Owner Saham dalam Perseroan Terbuka: Tinjauan Yuridis Berdasarkan UUPT dan Peraturan OJK," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28 No. 3, 2021, hlm. 532-534.

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 3017 K/Pdt/2011, hlm. 27-29.

pengadilan bertindak dalam kapasitas yurisdiksi perwalian (*guardianship jurisdiction*), dan produk pengadilannya berupa penetapan (*beschikking*), bukan putusan (*vonnis*). Sebaliknya, dalam perkara kontensius terdapat pihak-pihak yang bersengketa dengan kepentingan berlawanan dan produknya berupa putusan.¹⁷

Menarik untuk dicermati bahwa permohonan Pasal 138 UUPT memiliki karakter hibrida yang unik: di satu sisi bersifat voluntair karena subjek permohonannya adalah perseroan yang diperiksa (bukan dikuasai), namun di sisi lain memiliki dampak kontensius yang sangat nyata bagi perseroan karena pemeriksaan tersebut dapat mengungkap pelanggaran hukum yang menimbulkan tanggung jawab hukum bagi direksi dan komisaris. Nindyo Pramono berpendapat bahwa ketika suatu permohonan voluntair memiliki konsekuensi langsung terhadap pihak ketiga yang diidentifikasi, pengadilan memiliki diskresi untuk memberikan hak kepada pihak tersebut untuk didengar dalam rangka *due process of law*.¹⁸

Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa penggunaan kata “MEMUTUSKAN” dan bukan “MENETAPKAN” dalam diktum penetapan PN Jakarta Selatan merupakan kekeliruan prosedural yang mana seharusnya diperbaiki. Meskipun demikian, kekeliruan redaksional ini tidak bersifat substansial karena tidak memengaruhi isi dan kekuatan mengikat penetapan tersebut.

4. Prinsip *Good Corporate Governance* dan Perlindungan Pemegang Saham

Minoritas.

Berbagai tindakan korporasi PT. SLJ yang dipersoalkan dalam perkara ini mencerminkan persoalan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang serius. Tindakan direksi yang melakukan transaksi materiil penjualan saham PT. SHJ senilai Rp 7.201.500.000,00 dan pembelian ZCB senilai Rp 140.254.908.652,00 tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS-LB dan tanpa transparansi yang memadai

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2015, hlm. 67-69.

¹⁸ Nindyo Pramono, *Sertifikat Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hlm. 178.

kepada pemegang saham publik, merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip fiduciary duty direksi.

Dalam perspektif hukum perseroan, direksi memiliki kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) kepada perseroan dan pemegang saham, yang mencakup *duty of care* (kewajiban kehati-hatian), *duty of loyalty* (kewajiban kesetiaan), dan *duty of disclosure* (kewajiban keterbukaan). Pasal 97 UUPT mengoperasionalkan prinsip ini dengan mewajibkan direksi menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Freddy Harris dan Teddy Anggoro menegaskan bahwa pelanggaran terhadap fiduciary duty ini dapat menimbulkan pertanggungjawaban pribadi bagi direksi apabila terbukti tidak bertindak dalam batas kewenangannya (*ultra vires*) atau tidak mengindahkan prinsip business judgment rule.¹⁹

Transaksi Zero Coupon Bond yang dilakukan tanpa jaminan, tanpa persetujuan RUPS-LB, dan pada saat perseroan sedang mengalami kerugian besar, sangat sulit untuk dibenarkan sebagai keputusan bisnis yang wajar (*sound business judgment*). Lebih lagi, penjualan ZCB tersebut kepada pihak yang terafiliasi (Marshal Enterprise Ltd., anak perusahaan Tjiwi Kimia) dengan harga USD 14.000.000,00 patut dicurigai mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang seharusnya tunduk pada Peraturan BAPEPAM No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.²⁰

Valentina Sri Sulastri menyoroti bahwa dalam perkara-perkara perusahaan terbuka, mekanisme pemeriksaan perseroan berdasarkan Pasal 138 UUPT merupakan instrumen penting yang melengkapi peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menegakkan prinsip keterbukaan informasi dan perlindungan investor publik. Pemeriksaan oleh ahli yang ditunjuk pengadilan memiliki kekuatan hukum yang lebih

¹⁹ Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2021, hlm. 112-115.

²⁰ Lihat Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Bandingkan dengan Destri Budi Nugraheni, "Kepatuhan Perseroan Terbuka terhadap Kewajiban Keterbukaan Informasi dalam Transaksi Material," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 11 No. 1, 2022, hlm. 74-78.

kuat dibandingkan audit internal maupun investigasi yang dilakukan BAPEPAM-LK, karena didasarkan pada penetapan pengadilan yang bersifat mengikat.²¹

5. Analisis Kritis terhadap Dalil-Dalil PT. SLJ dalam Memori Kasasi.

Dalil PT. SLJ bahwa hanya Deddy Hartawan Jamin yang berhak mengajukan permohonan (dengan kepemilikan 9,51% yang tidak memenuhi ambang batas 10%) karena Imani United tidak terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham formal, merupakan argumentasi yang terlalu menyederhanakan persoalan. Mahkamah Agung secara tepat menolak dalil ini dan mengakui hak Imani United sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang berinvestasi melalui kustodian.²²

Perlu dicatat bahwa meskipun Imani United tidak terdaftar atas nama sendiri dalam Daftar Pemegang Saham, Deutsche Bank AG sebagai kustodian telah secara konsisten mengonfirmasi kepemilikan Imani United atas 130.000.000 saham PT. SLJ melalui surat-surat resminya. Dalam konteks hukum pasar modal, pengakuan kustodian atas kepemilikan beneficial owner merupakan bukti yang lazim dan diakui untuk menetapkan hak-hak pemegang saham.

PT. SLJ berargumen bahwa permohonan para Termohon Kasasi bersifat prematur karena Para Pemohon belum mengajukan permintaan kepada direksi untuk menyelenggarakan RUPS yang secara khusus mengagendakan permohonan pemeriksaan. Namun, rekam jejak perkara ini menunjukkan sebaliknya: Para Pemohon telah berulang kali mempertanyakan berbagai kejanggalan dalam RUPS-LB tanggal 9 Maret 2009, 15 Oktober 2009, 22 Mei 2009, dan 21 September 2010, serta melalui surat-surat resmi kepada direksi, namun tidak pernah mendapat penjelasan yang memuaskan.

Mahkamah Agung secara tepat mempertimbangkan bahwa pemenuhan Pasal 138 ayat (4) UUPT tidak mengharuskan adanya RUPS khusus yang diagendakan semata-mata untuk meminta penjelasan, cukup dengan telah diajukannya pertanyaan dalam

²¹ Valentina Sri Sulastri, "Peran Mekanisme Pemeriksaan Perseroan dalam Memperkuat Perlindungan Investor Pasar Modal Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11 No. 2, 2022, hlm. 213-216.

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 3017 K/Pdt/2011, hlm. 46.

forum RUPS manapun dan tidak mendapat jawaban yang memadai. Tafsir yang terlalu sempit terhadap ketentuan ini justru akan memudahkan perseroan untuk menghalang-halangi hak pemegang saham minoritas dengan cara tidak merespons pertanyaan dalam RUPS yang ada.

Keberatan PT. SLJ atas penggunaan artikel Majalah Tempo Edisi 18-24 Oktober 2010 sebagai pertimbangan hukum patut mendapat perhatian. Dalam sistem pembuktian perdata Indonesia, alat bukti yang diakui terbatas pada surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Guntingan majalah pada prinsipnya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak termasuk dalam kategori akta otentik maupun akta di bawah tangan. Namun, dalam konteks ini, artikel tersebut dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoedens*) yang bersifat indikatif untuk mendukung dalil Para Pemohon mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan direksi PT. SLJ, bukan sebagai bukti langsung yang membuktikan kesalahan pidana.

Putusan MA No. 3017 K/Pdt/2011 memiliki sejumlah implikasi penting bagi pengembangan hukum perseroan di Indonesia. Pertama, putusan ini memperkuat kedudukan *beneficial owner* dalam sistem perdagangan efek scriptless sebagai pihak yang memiliki hak substantif sebagai pemegang saham, meskipun sahamnya dipegang secara formal oleh kustodian. Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum pasar modal internasional yang semakin mengakui hak-hak *beneficial owner*.

Kedua, putusan ini menegaskan bahwa mekanisme pemeriksaan perseroan berdasarkan Pasal 138 UUPT merupakan instrumen yang efektif bagi pemegang saham minoritas untuk menegakkan haknya atas transparansi informasi perseroan. Dalam kondisi di mana pemegang saham mayoritas dan manajemen perseroan bersatu untuk menutup-nutupi informasi, mekanisme ini menjadi jalur terakhir yang tersedia bagi pemegang saham minoritas untuk memperoleh keadilan.

Ketiga, putusan ini memberikan sinyal penting bagi praktik tata kelola perusahaan bahwa tindakan korporasi yang bersifat materiil khususnya transaksi dengan pihak terafiliasi, penjualan aset material, dan transaksi yang mengandung

benturan kepentingan harus dilakukan dengan memperhatikan kewajiban keterbukaan informasi dan persetujuan RUPS yang dipersyaratkan hukum. Muhammad Yahya Harahap mengingatkan bahwa prinsip *good faith* (itikad baik) dalam menjalankan perseroan bukan sekadar norma etika, melainkan norma hukum yang dapat ditegakkan melalui jalur pengadilan.²³

Terlepas dari implikasi positif tersebut, putusan ini juga menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai efektivitas pelaksanaan penetapan pemeriksaan perseroan dalam praktik. Setelah penetapan pengadilan diperoleh, perseroan yang tidak kooperatif dapat menghalangi pelaksanaan pemeriksaan dengan berbagai cara. Diperlukan mekanisme penegakan yang lebih kuat, misalnya dengan ketentuan pidana bagi direksi yang menghalangi pelaksanaan penetapan pemeriksaan perseroan, sebagaimana yang telah diatur dalam beberapa yurisdiksi lain seperti Singapura (*Companies Act*) dan Malaysia (*Companies Act 2016*).

B. Peran Notaris Dalam Mencegah Pelanggaran Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Tindakan Hukum Korporasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3017 K/Pdt/2011.

Dalam sistem hukum Indonesia, notaris berkedudukan sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Kewenangan tersebut bersifat eksklusif dan tidak dapat diwakilkan kepada pejabat lain. Dalam ranah hukum perseroan terbatas, hampir seluruh tindakan hukum korporasi yang bersifat materil mensyaratkan pembuatan akta autentik di hadapan notaris, mulai dari pendirian perseroan, perubahan anggaran dasar, penyelenggaraan RUPS, pengalihan saham, penerbitan obligasi, penggabungan, peleburan, pemisahan, hingga pembubaran perseroan.

²³ M. Yahya Harahap, *Loc.cit.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 376-378.

Dalam perkara PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk (PT SLJ) yang menjadi pokok Putusan MA No. 3017 K/Pdt/2011, terdapat sejumlah tindakan hukum korporasi materiil yang mensyaratkan peran notaris, yakni: (a) pembuatan Akta No. 61 tanggal 15 Juli 2009 mengenai pengikatan jual beli saham PT SLJ pada PT Sumalindo Hutani Jaya (SHJ) kepada PT Tjiwi Kimia; (b) tindakan hukum terkait penerbitan Zero Coupon Bond (ZCB) oleh PT SHJ senilai Rp 140.254.908.652,00; serta (c) transaksi inbreng aset Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 36.576 Ha ke PT Sumalindo Alam Lestari. Ketiga tindakan hukum tersebut memuat implikasi hukum yang luas bagi pemegang saham minoritas dan seharusnya menjadi objek pengawasan oleh notaris yang menyusun aktanya.

Notaris tidak sekadar berfungsi sebagai passive recorder yang menuangkan kehendak para penghadap ke dalam akta tanpa menyaring legalitas substansinya. Habib Adjie menegaskan bahwa notaris memikul kewajiban hukum untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuatnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mewajibkan notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kewajiban ini sejatinya menempatkan notaris sebagai gatekeeper legalitas dalam setiap tindakan hukum korporasi.

Dalam konteks perkara PT SLJ, fungsi preventif notaris seharusnya diwujudkan dalam beberapa aspek konkret. Pertama, sebelum membuat Akta No. 61 tentang pengikatan jual beli saham PT SHJ kepada PT Tjiwi Kimia, notaris seharusnya memverifikasi apakah transaksi tersebut telah memperoleh persetujuan RUPS-LB sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 102 UUPT, mengingat penjualan saham anak perusahaan dengan nilai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan merupakan tindakan materiil yang membutuhkan persetujuan RUPS. Fakta bahwa penilai independen baru ditunjuk pada 13 Agustus 2009, setelah akta pengikatan jual beli dibuat pada 15 Juli 2009, menunjukkan bahwa notaris yang menyusun akta tersebut tidak melaksanakan fungsi verifikasi secara memadai.

Kedua, dalam hal pembuatan akta terkait penerbitan Zero Coupon Bond (ZCB) oleh PT SHJ dan pengalihannya kepada Marshal Enterprise Ltd. (MEL), notaris seharusnya memastikan bahwa seluruh prosedur persetujuan yang diwajibkan oleh UUPT maupun peraturan BAPEPAM-LK telah dipenuhi. Penerbitan ZCB tanpa jaminan pada saat perseroan mengalami kerugian bersih sebesar Rp 145.640.000.000,00, dan penjualannya kepada pihak terafiliasi hanya dua bulan kemudian tanpa persetujuan RUPS-LB, adalah indikasi nyata adanya benturan kepentingan (conflict of interest) sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM No. IX.E.1. Notaris yang memfasilitasi akta-akta terkait transaksi ini seharusnya memberikan peringatan hukum kepada direksi atas konsekuensi hukum tindakan yang dilakukan tanpa prosedur yang sah.

Ketiga, dalam transaksi inbreng aset HTI seluas 36.576 Ha ke PT Sumalindo Alam Lestari, notaris yang membuat akta inbreng tersebut seharusnya memastikan bahwa transaksi afiliasi ini telah memenuhi ketentuan keterbukaan informasi kepada pemegang saham publik minoritas. Fakta bahwa para pemegang saham publik baru mengetahui transaksi ini dari BAPEPAM pada 18 Agustus 2010 jauh setelah transaksi terjadi menunjukkan bahwa prosedur keterbukaan informasi telah diabaikan. Notaris seharusnya memastikan adanya dasar persetujuan RUPS yang sah sebelum menuangkan transaksi ini ke dalam akta autentik.

Apabila notaris membuat akta tindakan korporasi yang di kemudian hari terbukti melanggar UUPT dan merugikan pemegang saham minoritas, maka notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban notaris dapat bersifat perdata, administratif, maupun pidana. Dalam dimensi perdata, Pasal 84 UUDN menegaskan bahwa notaris yang melanggar kewajiban dapat dijatuhi sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Akta yang dibuat tanpa memenuhi persyaratan formil dan materil yang ditetapkan undang-undang dapat didegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan atau bahkan batal demi hukum.

Kode Etik Notaris hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) tahun 2015 menegaskan kewajiban notaris untuk senantiasa menjunjung tinggi

martabat jabatan notaris, berperilaku jujur, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan masyarakat. Dalam konteks tindakan korporasi PT SLJ, notaris yang membuat Akta No. 61 seharusnya menyadari bahwa tindakan penjualan saham anak perusahaan sebelum persetujuan RUPS-LB dan sebelum adanya penilaian independen adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan UUPT, sehingga bertentangan pula dengan prinsip kehati-hatian (*prudentieel beginsel*) yang wajib dijunjung oleh notaris.

Abdul Ghofur Anshori mengemukakan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya wajib memiliki keseimbangan antara kepentingan para penghadap dan kepentingan publik yang lebih luas. Dalam konteks hukum perseroan terbatas terbuka (Tbk), kepentingan publik yang dimaksud mencakup kepentingan pemegang saham publik minoritas yang tidak hadir di hadapan notaris namun secara langsung terdampak oleh tindakan-tindakan korporasi yang dituangkan dalam akta autentik. Oleh karenanya, notaris tidak dapat berlindung di balik dalih bahwa dirinya hanya mengikuti perintah para penghadap, apabila akta yang dibuat secara nyata memfasilitasi tindakan yang merugikan pihak ketiga, termasuk pemegang saham publik minoritas.

Dalam perkara PT SLJ, RUPS-LB telah beberapa kali diselenggarakan, di antaranya pada 9 Maret 2009, 22 Mei 2009, 15 Oktober 2009, dan 21 September 2010. Setiap RUPS yang menghasilkan keputusan yang dimuat dalam akta notaris menempatkan notaris pada posisi yang sangat strategis. Notaris yang membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) atau Akta Berita Acara RUPS memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa mekanisme RUPS diselenggarakan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan, termasuk pemenuhan kuorum, prosedur pemungutan suara, dan pemenuhan hak suara pemegang saham minoritas.

Estinna Darmawan Hermant dan Mohamad Fajri Mekka Putra mengemukakan bahwa notaris yang hadir dalam RUPS berperan tidak hanya sebagai pencatat keputusan, tetapi juga sebagai penjamin keabsahan prosedur rapat. Apabila dalam RUPS-LB PT SLJ tanggal 21 September 2010 pemegang saham mayoritas menolak

permintaan pemegang saham publik untuk menunjuk auditor independen tanpa memberikan alasan yang sah secara hukum, notaris yang membuat akta RUPS tersebut seharusnya mencantumkan penolakan tersebut secara lengkap dan akurat dalam akta, termasuk keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemegang saham minoritas. Pencatatan yang akurat dan komprehensif atas seluruh proses RUPS termasuk pertanyaan dan keberatan pemegang saham minoritas merupakan bagian dari fungsi perlindungan preventif notaris.

Susi Susantijo, Shinta Pangesti, dan Robbyson Halim menegaskan bahwa tanggung jawab notaris dalam akta RUPS Perseroan Terbatas tidak terbatas pada aspek formal semata, tetapi mencakup juga aspek substantif berupa pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak pemegang saham minoritas dalam proses pengambilan keputusan. Notaris yang abai terhadap pelanggaran hak-hak prosedural pemegang saham minoritas dalam RUPS dan tetap membuat akta tanpa mencatat keberatan-keberatan tersebut, dapat dianggap turut berpartisipasi dalam melanggengkan tindakan yang merugikan pemegang saham minoritas.

Putusan MA No. 3017 K/Pdt/2011 membawa setidaknya tiga implikasi penting bagi praktik kenotariatan dalam lingkup hukum perseroan. Pertama, putusan ini menegaskan bahwa pemegang saham yang berinvestasi melalui kustodian (beneficial owner) memiliki hak substantif sebagai pemegang saham yang harus diakui. Implikasinya bagi notaris adalah bahwa dalam membuat akta yang berkaitan dengan hak-hak pemegang saham khususnya dalam perseroan terbuka (Tbk) notaris wajib mempertimbangkan keberadaan beneficial owner dan tidak semata-mata berpatokan pada nama yang terdaftar secara formal dalam Daftar Pemegang Saham. Hal ini sejalan dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang memberikan perlindungan kepada investor pasar modal.

Kedua, putusan ini memperjelas bahwa berbagai tindakan korporasi PT SLJ yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS dan tanpa transparansi kepada pemegang saham publik merupakan pelanggaran serius terhadap UUPT dan prinsip good

corporate governance. Hal ini menjadi pengingat bagi notaris agar tidak membuat akta tindakan korporasi yang secara nyata tidak memenuhi persyaratan undang-undang, betapapun tekanan dari direksi atau pihak penghadap lainnya. Prinsip saksama (*nauwkeurig*) yang diwajibkan UUJN mengharuskan notaris melakukan *due diligence* terhadap aspek hukum dari setiap tindakan yang akan dituangkan dalam akta, termasuk memverifikasi adanya persetujuan RUPS, keterbukaan informasi, dan tidak adanya benturan kepentingan yang belum diselesaikan sesuai prosedur hukum.

Ketiga, putusan ini memberikan dasar yurisprudensi yang memperkuat kedudukan pemeriksaan perseroan sebagai instrumen perlindungan pemegang saham minoritas. Dalam konteks ini, notaris yang di kemudian hari diminta membuat akta terkait pelaksanaan penetapan pemeriksaan perseroan berdasarkan Pasal 139 UUPT seperti akta pemberian kuasa kepada ahli pemeriksa atau akta berita acara pemeriksaan wajib mendukung pelaksanaan penetapan pengadilan tersebut dan tidak boleh membuat akta yang bertujuan menghalangi atau mempersulit proses pemeriksaan yang telah ditetapkan pengadilan. Bahwa notaris yang membuat akta RUPS yang mengandung pelanggaran terhadap hak pemegang saham minoritas dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas kerugian yang ditimbulkan, sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara akta notaris tersebut dengan kerugian yang dialami pemegang saham minoritas.

Berdasarkan analisis perkara PT SLJ di atas, terdapat beberapa rekomendasi normatif dalam rangka memperkuat peran preventif notaris terhadap perlindungan pemegang saham minoritas. Pertama, UUJN perlu diperkuat dengan ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan notaris untuk memverifikasi persetujuan RUPS, keterbukaan informasi, dan tidak adanya benturan kepentingan yang belum diselesaikan sebelum membuat akta tindakan korporasi yang bersifat materiil, khususnya pada perseroan terbuka. Kedua, Ikatan Notaris Indonesia (INI) perlu mengembangkan standar prosedur operasional (SPO) atau pedoman teknis khusus bagi notaris yang menangani akta korporasi perseroan terbuka, yang mengintegrasikan persyaratan UUPT dengan peraturan OJK tentang keterbukaan informasi dan transaksi

afiliasi. Ketiga, perlu dibangun mekanisme koordinasi yang lebih jelas antara notaris dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penanganan tindakan korporasi perseroan terbuka. Mekanisme tersebut perlu diatur secara tegas melalui perubahan peraturan perundang-undangan sehingga memungkinkan notaris menyampaikan informasi mengenai dugaan pelanggaran UUPT atau peraturan pasar modal kepada OJK dalam batas-batas yang menjadi pengecualian terhadap kewajiban merahasiakan isi akta sebagaimana diatur dalam UUJN.

III. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3017 K/Pdt/2011 merupakan putusan penting dalam perkembangan hukum perseroan di Indonesia. Putusan ini menegaskan tiga hal pokok. Pertama, beneficial owner yang berinvestasi melalui kustodian tetap diakui sebagai pemegang saham yang berhak mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan. Kedua, kepemilikan saham dapat dihitung secara kumulatif untuk memenuhi syarat kepemilikan paling sedikit 1/10 bagian saham. Ketiga, tindakan direksi PT Sumalindo Lestari Jaya (PT SLJ), seperti penjualan saham PT SHJ, penerbitan dan penjualan Zero Coupon Bond (ZCB), serta inbreng aset HTI tanpa persetujuan RUPS-LB dan tanpa keterbukaan informasi, merupakan pelanggaran terhadap prinsip fiduciary duty dan good corporate governance. Putusan tersebut juga menunjukkan pentingnya peran notaris dalam melindungi pemegang saham minoritas. Dalam setiap tindakan korporasi, notaris seharusnya melakukan pemeriksaan hukum (due diligence), memastikan telah adanya persetujuan RUPS yang diwajibkan, mengingatkan para pihak apabila terdapat persyaratan hukum yang belum dipenuhi, serta mencatat secara benar jalannya rapat dan keberatan pemegang saham dalam akta RUPS. Apabila fungsi preventif tersebut tidak dijalankan dengan baik, pelanggaran terhadap hak-hak pemegang saham minoritas dapat terjadi dan berpotensi menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan melalui pengadilan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press, 2009.
- Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007)*. Citra Aditya Bakti, 2018.
- _____. *Hukum Perseroan Terbatas*. Citra Aditya Bakti, 2023.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Ed. 1, Cet. 8, Sinar Grafika, 2021.
- _____. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika, 2022.
- Harris, Freddy, dan Teddy Anggoro. *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*. Ghalia Indonesia, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, 2015.
- Pramono, Nindyo. *Sertifikat Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Andi Offset, 2018.
- Sjaifurrachman, dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju, 2011.
- Tjio, Hans, Pearlie Koh, dan Lee Pey Woan. *Corporate Law*. Academy Publishing, 2015.

Jurnal Ilmiah

- Budi Nugraheni, Destri. "Kepatuhan Perseroan Terbuka terhadap Kewajiban Keterbukaan Informasi dalam Transaksi Material." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, vol. 11, no. 1, 2022.
- Hermant, Estinna Darmawan, dan Mohamad Fajri Mekka Putra. "Peran Notaris dalam Meningkatkan Terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Perseroan Terbatas Tertutup." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, vol. 8, no. 1, 2022.
- _____. "Peran Notaris dalam Meningkatkan Terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Perseroan Terbatas." *Jurnal Komunikasi Hukum*, vol. 8, no. 2, 2022.
- Perdana, Bima Putra, dan Diana Tantri Cahyaningsih. "Dinamika Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perkembangan Hukum di Indonesia." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, vol. 5, no. 1, 2025.
- Rahardja, Celine Ariella Phoebe, dan Paramita Prananingtyas. "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas: Kajian Normatif terhadap Mekanisme Gugatan Derivatif di Indonesia." *Journal of Creative Student Research*, vol. 4, no. 2, Apr. 2026.
- Sulastris, Valentina Sri. "Peran Mekanisme Pemeriksaan Perseroan dalam Memperkuat Perlindungan Investor Pasar Modal Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 11, no. 2, 2022.

- Susantijo, Susi, Shinta Pangesti, dan Robbyson Halim. "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dan Pertanggungjawaban Notaris dalam RUPS PT Tertutup." *Notary Journal*, vol. 1, no. 1, 2021.
- Wardhana, Syailendra Wisnu. "Upaya Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Holding." *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, vol. 1, no. 4, 2021.
- Widiyastuti, Sari Murti, dan Herliana. "Kedudukan Hukum Beneficial Owner Saham dalam Perseroan Terbuka: Tinjauan Yuridis Berdasarkan UUPT dan Peraturan OJK." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 28, no. 3, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan.

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Ikatan Notaris Indonesia. Kode Etik Notaris. Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Banten, 29-30 Mei 2015.

Putusan Pengadilan.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 3017 K/Pdt/2011.